Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur

Jl. Dr. Sumarno No.14, RT.3/RW.8, Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah

age not found or type unkrKhusus Ibukota Jakarta 13940 0811163801

https://kot-jaktim.atrbpn.go.id/

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Surat Keterangan Renda Winyan Branch Insi DKI Jakarta / Kantor Pertanahan Kota

No. SK: 22.1/SK-Administrasi/10karta Timur

Persyaratan

- 1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup.
- 2. Surat kuasa apabila dikuasakan.
- 3. Fotokopi identitas pemohon (KTP/KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket.
- 4. Bukti hubungan hukum antara subjek dan objek hak.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur


Jl. Dr. Sumarno No.14, RT.3/RW.8, Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah

or type unkr**khu**sus Ibukota Jakarta 13940 0811163801

https://kot-jaktim.atrbpn.go.id/

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat





- 1. Datang ke Kantor Pertanahan membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa foto copy identitas (KTP,KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan
- 2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket yang bersangkutan
- 3. Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan oleh Petugas Loket
- 4. Pembayaran biaya PNBP
- 5. Proses Layanan
- 6. Penyerahan Hasil Layanan

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur

Jl. Dr. Sumarno No.14, RT.3/RW.8, Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah



age not found or type unkrikhusus Ibukota Jakarta 13940 0811163801

https://kot-jaktim.atrbpn.go.id/

50000

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta / Kantor Pertanahan Kota

Biaya Rp. 50.000 Administrasi lakartae Timettaran tanah.

Produk Pelayanan

1. Dokumen Informasi Pertanahan

Pengaduan Layanan

- Melalui Aplikasi Pelari Jaktim
- Melalui Hotline Whatsapp pada nomor 08111 63801
- Datang langsung ke Loket Pengaduan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
- Melalui Kotak Saran yang disediakan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
- Melalui aplikasi Lapor pada web www.lapor.go.id
- Melalui Media Sosial Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur